



PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honor SD 6 Loghia, tempat kediaman di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**;
melawan:

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 11 Juli 2016 yang telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Raha yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 11 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 0014/014/I/2016 tertanggal 1 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama ikatana pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;
4. Bahwa setelah akan nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan langsung berpisah tempat tinggal disebabkan oleh pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat merasa bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat dipaksakan oleh orangtua Penggugat karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah melakukan kesalahan atas diri Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat belum pernah memberi nafkah hidup kepada Penggugat;
6. Bahwa pada saat menikah Tergugat tidak mengucapkan ta'lik talak kepada Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup bersama;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 0014/014/I/2016 tertanggal 1 Februari 2016, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual sembako, tempat kediaman di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, sebagai teman dan tetangga saksi dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah ijab kabul Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat ada masalah karena baik Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak menghendaki Penggugat dan Tergugat menikah, namun Penggugat sudah membawa diri di rumah Imam Desa Ghonsume minta diurus agar dinikahi Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah berbuat kesalahan pada Penggugat tetapi saksi tidak tahu kesalahan apa;
- Bahwa yang saksi ketahui saat akan dinikahkan Tergugat pergi dari rumah bersama pacarnya yang lain yang bernama Selingkuhan, sehingga bapak Tergugat memaksa Tergugat pulang agar menikahi Penggugat dan setelah menikah hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka ganti-ganti pacarnya;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Desa Ghonsume,

Halaman 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai sepupu satu kali saksi dan juga kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena selesai ijab kabul Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui orangtua Tergugat, Tergugat menikahi Penggugat karena hanya terpaksa juga karena desakan orangtua sebab pada itu Tergugat pacaran dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab sehingga Penggugat membawa diri ke rumah Imam Desa Ghonsume;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pacaran dengan Selingkuhan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan selama pisah tidak pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak tiga kali, masing-masing pada tanggal 19 Juli 2016 tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 januari 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tinggal bersama karena selesai akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui orangtua Tergugat dikarenakan orangtua Tergugat beranggapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dipaksakan. Sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidak hadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena alasan Penggugat berdasarkan huruf (f), maka

Halaman 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 8 saksi melihat sendiri mengenai antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah pernikahan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal serumah karena Tergugat pacaran dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan hingga sekarang, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah dikarenakan setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah direstui orangtua Tergugat, selain itu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Selingkuhan, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 31 Januari 2016 dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena tidak pernah tinggal serumah;
3. Bahwa setidak-tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah bermasalah karena tidak pernah direstui orangtua Tergugat selain itu sebelum melangsungkan pernikahan

Halaman 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun serta antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak pernah tinggal serumah karena setelah selesai akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui orangtua tergugat;
3. Bahwa benar yang menambah retaknya hubungan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sebelumnya telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghirukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Halaman 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Bahwa dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Sulastrri Suhani, S.HI.

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 300.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-
	(tiga ratus sembilan Puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 0200/Pdt. G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)